

## **ABSTRAK**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu melakukan kegiatan yang memiliki resiko beragam dan tidak menginginkan resiko tersebut terjadi karena dampaknya akan merugikan. Untuk meminimalisir resiko tersebut maka diadakannya perjanjian asuransi antara Perusahaan asuransi dengan pemegang polis. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merupakan salah satu perusahaan asuransi yang sudah berdiri sejak 1967 dan memiliki reputasi yang baik dibidang asuransi.

Namun PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Permasalahan penulisan yang ingin diteliti oleh penulis bagaimana eksistensi perusahaan. Metode Yuridis-Normatif dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, dengan menguraikan gambaran sesuai dengan permasalahan yang ada atau sesuai dengan fakta, data yang digunakan penulisan hukum ini menggunakan data primer, sekunder, maupun tersier. Menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya asih masih memiliki eksistensi meskipun telah dinyatakan pailit. Hal tersebut dapat dilihat ketika PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melakukan gugatan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kesewenang-wenangan dalam mencabut izin usaha. Serta dengan adanya putusan pailit tersebut kedudukan hukum pemegang polis dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yaitu sebagai kreditur preferen sesuai dengan Undang-undang Perasuransian.

***Kata Kunci: Kepailitan, Asuransi, Pemegang Polis***